



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.GS/2022/PN Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ERRY PRASETYO Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap;
2. M.RIVAI UMAR Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap;
DIAN NISA UTAMININGTYAS Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilacap;
3. NOVA TRIYONO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Martadinata-Cilacap;
4. FEBRIAN RIZKI R Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Menganti Cabang Cilacap ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Cilacap yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 29, Cilacap bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1889 tanggal 12 Mei 2022, dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Cilacap yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 29 Cilacap selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dengan ini mengajukan gugatan kepada:

1. Nama :SANTO
Tempat Tanggal Lahir :Cilacap, 24 Juli 1985
Jenis Kelamin :Laki-laki
Tempat Tinggal :Jalan Kemiri RT 02 RW 06 Desa Kuripan Kidul,
Kecamatan Kesugihan, Cilacap
Pekerjaan :Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. Nama : YENI AFRIANINGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 14 Agustus 1988

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt/GS/2022/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Kemiri RT 02 RW 06 Desa Kuripan Kidul,
Kecamatan Kesugihan, Cilacap
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Clp. pada tanggal 1 November 2022, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada para tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190787JK/3116/07/2019 tanggal 30 Juli 2019.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(SeratusJuta Rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.716.700- (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratusrupiah) selama 60(Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Nomor : 2014 atas nama Yeni Afrianingsihterletak di Kelurahan Kuripan kidul,kecamatan Kesugihan,Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Wasitah
 - Timur : Jl kemiri
 - Selatan : tanah Arif Rudiarto
 - Barat : Tanah Ani
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM Nomor : 2014 atas nama Yeni Afrianingsihterletak di Kelurahan Kuripan kidul,kecamatan Kesugihan,Kabupaten Cilacaptersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt/GS/2022/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190787JK/3116/07/2019 tanggal 30 Juli 2019.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp 104.380.241,- (Seratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 60(enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit, Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp 104.380.241,- (Seratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) .

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK190787JK/3116/07/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60(enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 2014 atas nama Yeni Afrianingsiherletak di Desa Kuripan kidul, Kecamatan Kesugihan,Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Wasitah
- Timur : Jl Kemiri
- Selatan : Tanah Arif Rudiarto
- Barat : Tanah Ani

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari AsliKwitansi Pinjaman Nomor 3116-01-014467-10-7 tanggal 30 Juli 2019.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.
5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

6. Copy dari Asli SHM Nomor : 2014 atas nama Yeni Afrianingsih terletak di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yeni Afrianingsih.

7. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Yeni Afrianingsih dengan SKPP Nomor 590/IV/2019

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut.

8. Copy dari Asli Form Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 09 Februari 2021
10. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 25 Januari 2022
11. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 15 April 2022

Keterangan Singkat Bukti 12 s/d 14 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 23 Agustus 2022.

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

13. Cetakan Total Kewajiban (Pay off) atas nama Santo No Rekening 3116-01-014467-10-7 tanggal 23 Agustus 2022.

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, nilai pay off dapat berubah sesuai dengan tanggal cetak.

14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha No. 581/226/2019

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha supply material dan pemborongan bangunan di daerah Kuripan kidul, Cilacap Selatan, Cilacap.

Saksi :

-tidak ada-

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 104.380.241,- (Seratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat, maka terhadap agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin kepada penggugat yaitu SHM Nomor : 2014 atas nama Yeni Afrianingsih terletak di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 8 November 2022, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasanya bernama DIAN NISA UTAMININGTYAS dan FEBRIAN RIZKI R, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mengusahakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya secara lisan yaitu mereka tidak bisa membayar sisa hutangnya karena kondisi ekonomi dan siap bertanggung jawab mengangsur pembayaran hutangnya. Tergugat I dan Tergugat II mohon agar BRI memberi waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melunasi hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi KTP an. Santo dan Yeni Afrianingsih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi KK an. Kepala Keluarga Santo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Desa Kuripan Kidul, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik an. Yeni Afrianingsih, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan berhubungan dengan permintaan kredit, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada penunggak, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi kwitansi tanda pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi total kewajiban Debitur, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat peringatan pertama, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt/GS/2022/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat peringatan kedua, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat peringatan pertama, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 593.4/226 yang ditandatangani Kepala Desa Kuripan Kidul tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan wajib Pajak Yeni Aprianingsih tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 yang adalah foto copy dari foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-10 adalah surat asli ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat-suratnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda terima Hutang tanggal 27 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran tertanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Peringatan Tunggakan tanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi tanda bukti setoran tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Peringatan Tunggakan tanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Penyelesaian Tunggakan tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Penyelesaian Tunggakan tertanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Tagihan tertanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Tagihan tertanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan-I tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Tagihan Tunggakan tertanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-12
13. Fotokopi dari WA(print screen) , selanjutnya diberi tanda T-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Tanda Terima Hutang, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi rekening koran tertanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi rekening koran tertanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Buku Tabungan an. Santo, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Usaha No.140/022/2020, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Kredit Pembiayaan tertanggal 27 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Kredit Pembiayaan tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Kredit Pembiayaan, tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2014, selanjutnya diberi tanda T-22;

Hakim lalu mencocokkan fotokopi bukti surat dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, dan kesemuanya sudah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti T-13 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Cilacap karena Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Jalan Kemiri RT 2 RW 6 Kelurahan/Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap (*vide* P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, karena apabila tidak ada perjanjian kredit yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Tergugat mengakui dan tidak menyangkal seluruh gugatan Penggugat, namun Hakim tetap akan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sah atau tidaknya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dan jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Perjanjian Kredit harus melihat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian dimana disyaratkan harus terdapat kesepakatan antar para pihak, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, mengatur suatu hal tertentu, dan suatu hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum (Kupedes) melalui BRI Unit, maka terbitlah bukti P-6 (Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Juli 2019) yang direalisasi dengan Bukti T-1 dan T-2 (Surat Bukti Penerimaan Pinjaman tanggal 30 Juli 2019), Bukti T-3 (Surat Bukti Penerimaan Pinjaman tanggal 27 April 2019), T-14 (berupa Tanda Terima Hutang tanggal 30 Mei 2018), T-5 (Surat Tanda Bukti Penyetoran tanggal 13 Agustus 2021) untuk kepentingan usaha Tergugat I (bukti T-18). Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya, maka diterbitkanlah Bukti T-4 (berupa Peringatan Tunggakan tanggal 3 Agustus 2021), Bukti T-6 (berupa Peringatan Tunggakan tanggal 3 Agustus 2021), Bukti TP-7 (Surat Penyelesaian Tunggakan tanggal 23 Juli 2020), Bukti P-8 (Penyelesaian Tunggakan tanggal 15 September 2020), Bukti T-10 (Surat Tagihan tanggal 10 Februari 2021), Bukti T-11 (Surat Peringatan I tanggal 8 Maret 2021), Bukti P-8 (berupa Surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak), Bukti T-12 (berupa Tagihan Tunggakan tanggal 16 Maret 2021), Bukti T-13 (isi WA dari petugas BRI kepada para Tergugat agar melunasi tunggakannya), Bukti T-15 (rekening koran tertanggal 15 November 2022), Bukti T-16 (rekening Koran tanggal 15 November 2022) dan atas hutang tersebut, para Tergugat telah mengagunkan Sertifikat Hak Milk Nomor 2014 (bukti T-22) yang telah dilakukan Penilaian agunannya (bukti P-5), kemudian terbit bukti P-11 (surat Peringatan Pertama) tanggal 9 Pebruari 2021 karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, diikuti bukti P-12 (surat Peringatan Kedua tanggal 25 Januari 2022, dan Bukti P-13 (Surat Peringatan ketiga tanggal 15 April 2022), sehingga dalil gugatan yang tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka didapatkan fakta hukum yaitu bahwa dalam perjanjian kredit telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat merupakan subyek hukum yang cakap untuk melakukan perjanjian yaitu Penggugat yang merupakan badan hukum dan Para Tergugat merupakan person/orang yang keduanya dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada penetapan apapun yang menerangkan bahwa baik Penggugat dan para Tergugat berada dalam pengampunan ataupun dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat saling mengikatkan diri antara yang satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain untuk melaksanakan Perjanjian Kredit, sehingga para pihak harus berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menyangkal dan membenarkan seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjaman kredit, sehingga Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-10 berupa Surat Asli Total Kewajiban Debitur tanggal 28 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp104.380.241,00 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), sehingga Petitum ke-3 Penggugat berdasar hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pelunasan sejumlah Rp104.380.241,00 (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa hutang Para Tergugat menggunakan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2014/Kecamatan Kesugihan Desa Kuripan Kidul kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah atas nama Yeni Afriansih, yang dalam Surat Pengakuan Hutang bukti P-6 dalam Pasal 11 ayat (3)...apabila salah satu pinjaman macet, maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman, artinya apabila Para Tergugat tidak secara sukarela melunasi kewajibannya, sehingga Petitum ke-4 Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tetap dikabulkan, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp104.380.241,00(Seratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah).
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (Pokok+Bunga) secara suka rela Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu SHM Nomor : 2014 atas nama Yeni Afrianingsih terletak di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 8 Desember 2022, oleh K.S.H SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUTRI WINARSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRI WINARSIH

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	320.000,00(tiga ratus dua Puluh Ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt/GS/2022/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id